

Studi Literatur Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia

Muhammad Kharazi

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: muhammadkharazi@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRACT

This research aims to conduct a literature study on the management of cash waqf as an investment instrument in Indonesia. Cash waqf is an innovative concept that combines philanthropy and investment with the goal of enhancing the management and utilization of waqf in a more effective manner. The research method used in this study is literature analysis. Various literature sources such as scholarly journals, articles, books, and relevant research reports on the research topic will be collected and systematically analyzed. The obtained data will be analyzed to identify trends, challenges, and opportunities related to the management of cash waqf as an investment instrument in Indonesia. The findings of this literature study are expected to provide a deeper understanding of the management of cash waqf as an investment instrument in Indonesia. This can contribute to the development of more effective strategies and policies to promote the use of cash waqf as a sustainable investment alternative. Some anticipated findings from this research include the identification of existing models of cash waqf management, the impact of cash waqf on economic growth and social development, challenges faced in the management of cash waqf, as well as opportunities and potential for the development of cash waqf in Indonesia. The conclusion of this research is expected to provide guidance and recommendations for stakeholders, including financial institutions, zakat management bodies, the government, and the general public, to enhance the management of cash waqf as a sustainable and socially impactful investment instrument in Indonesia.

Key Words: *Management, Cash Waqf, Investment Instrument*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur mengenai pengelolaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi di Indonesia. Wakaf tunai merupakan konsep inovatif yang menggabungkan aspek filantropi dan investasi, dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis literatur. Berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang yang terkait dengan pengelolaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi di Indonesia. Hasil studi literatur ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi di

Indonesia. Hal ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mempromosikan penggunaan wakaf tunai sebagai alternatif investasi yang berkelanjutan. Beberapa temuan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah identifikasi model pengelolaan wakaf tunai yang sudah ada, pengaruh wakaf tunai terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tunai, serta peluang dan potensi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, badan amil zakat, pemerintah, dan masyarakat umum, untuk meningkatkan pengelolaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi yang berkelanjutan dan berdampak sosial di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Wakaf Tunai, Instrumen Investasi.*

PENDAHULUAN

Wakaf, sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam, memiliki peran yang penting dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat. Tradisionalnya, wakaf dilakukan dengan menyumbangkan aset produktif seperti tanah, bangunan, atau barang kepada entitas wakaf untuk kepentingan umum. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, konsep wakaf tunai mulai berkembang sebagai bentuk inovatif dari wakaf yang menggabungkan prinsip filantropi dengan peluang investasi.

Di Indonesia, wakaf tunai telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Wakaf tunai melibatkan sumbangan uang tunai kepada entitas wakaf yang kemudian dikelola dengan prinsip-prinsip investasi syariah untuk mencapai tujuan filantropi dan mendapatkan hasil keuangan yang berkelanjutan. Konsep ini membuka peluang baru bagi individu dan lembaga untuk menggunakan wakaf sebagai instrumen investasi yang memiliki dampak sosial yang signifikan.

Dalam konteks pengelolaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi, studi literatur memainkan peran yang penting dalam memahami berbagai aspek yang terkait. Melalui analisis literatur yang komprehensif, peneliti dapat mengidentifikasi tren, praktik terbaik, tantangan, dan peluang dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Studi literatur juga dapat memberikan wawasan tentang dampak ekonomi dan sosial dari penggunaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi, serta implikasi kebijakan yang relevan.

Meskipun wakaf tunai sebagai instrumen investasi masih tergolong baru di Indonesia, namun perkembangan dan potensinya semakin menarik minat berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, badan amil zakat, pemerintah, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, kajian literatur yang mendalam tentang pengelolaan wakaf tunai sangat penting guna memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam memanfaatkan potensi wakaf tunai sebagai instrumen investasi yang berkelanjutan dan berdampak sosial.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur yang komprehensif mengenai pengelolaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi di Indonesia. Melalui analisis literatur yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi model-model pengelolaan wakaf tunai yang sudah ada, memahami dampak ekonomi dan

sosial dari penggunaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tunai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan strategi dan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian menggunakan aplikasi *Publish or Perish* (PoP), kemudian dilakukan analisis konten (*content analysis*). *Content analysis* adalah metode analisis dengan berupaya meneliti isi dan maksud suatu teks untuk menghasilkan deskripsi yang objektif. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen bersumber dari artikel jurnal yang disesuaikan dengan tema penelitian. Analisis konten adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau cetak untuk membuat inferensi inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.¹

Teknik *content analysis* dilakukan melalui 3 tahapan utama. *Pertama*, dengan cara reduksi data, dimana data yang diperoleh dari artikel jurnal direduksi, dirangkum dan dipilih poin-poin yang penting, kemudian di lihat kesesuaian dengan tujuan penelitian yang akan diteliti agar lebih mudah dipahami. *Kedua*, dengan cara *display* data yaitu memaparkan berupa informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya pengambilan kesimpulan data sesuai dengan penelitian yang dituju. *Ketiga*, dengan cara penarikan kesimpulan di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan kemudian diambil kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan penelitian yang dituju.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Uang

Wakaf merupakan sedekah dari individual ataupun Lembaga yang pokok hartanya tidak boleh habis, berbeda dengan zakat. Meskipun keduanya sama-sama memiliki tujuan sosial, wakaf ini di himpun ke lembaga pengelola terlebih dulu yang disebut dengan Nazhir. Sesuai dengan UU wakaf, UU nomor 41 tahun 2004, benda wakaf dapat berupa asset (tanah, bangunan, mesin, dan sebagainya) ataupun uang. Mengenai waktunya di dalam UU wakaf tersebut juga disebutkan bolehnya berwakaf secara temporer untuk jangka waktu tertentu.

Wakaf secara etimologis berarti al-waqf yang merupakan bentuk masdar dari waqafa-yaqifu-waqfan yang artinya menahan. Secara terminologis wakaf adalah penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Ahmad Rofik dalam *Mausu'ah* fiqh Umar ibn Al-Khathab menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan

¹ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993), h. 143.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 156.

hasil (buah) nya. Imam Taqiyuddin Abi Bakar menekankan tujuannya, yaitu untuk menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³

Adapun yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang diserahkan oleh pewakaf kepada Nadzir dalam bentuk uang untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Kemudian uang ini diinvestasikan sesuai syariah, hasil investasi yang diperoleh dipergunakan sejalan dengan tujuan dari orang yang berwakaf. Sebelum lahirnya UU No. 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai:

1. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
2. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.⁴

Secara teknis tata cara wakaf uang adalah berikut:

1. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW
2. Pengelolaan Wakaf uang oleh Nazhir melalui:
 - a. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran a. wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat.
 - b. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil b. investasi wakaf uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).⁵

Upaya konkrit yang dapat dilakukan agar wakaf tunai dapat berkembang, dikenal, diserap, dan dipraktikkan masyarakat secara luas yang perlu diperhatikan adalah *Pertama* : Konsep dan strategi dalam menghimpun dana (*fundraising*), yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasi secara maksimal dengan memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai yang besarnya disesuaikan dengan segmentasi sasaran yang akan dituju. Dan yang *kedua*: Pengelolaan dana dari wakaf tunai harus mempertimbangkan aspek produktivitas kemanfaatan dan keberlanjutan dengan memperhatikan tingkat visibilitas dan keamanan

³Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2016), h. 154.

⁴Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2005), h. 115.

⁵Junaidi Abdullah, "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia" 4, no.1 (2017): 18.

investasi, baik investasi langsung dalam kegiatan sektor real produktif maupun dalam bentuk deposito pada bank syariah, investasi penyertaan modal (*equity investment*) melalui perusahaan modal ventura dan investasi portofolio lainnya.

Instrument Investasi Wakaf Uang

Wakaf dalam syariah Islam sebenarnya mirip dengan sebuah *economic corporation* di mana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya bagi kepentingan umat. Iniberarti pengelolaan harta wakaf mengacu pada manajemen perusahaan. Dengan kata lain, wakaf harus selalu berkembang bahkan bertambah menjadi wakaf-wakaf baru.⁶

Untuk itu perlu adanya manajemen investasi wakaf uang yang optimal dan tentunya sesuai prinsip syariah. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf contohnya dengan cara menginvestasikan harta wakaf uang tersebut. Lewat lembaga keuangan Syariah dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa akan semakin mempermudah bagi pengelolaan wakaf dalam menginvestasikan dana wakaf yang tersimpan sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Manajemen investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dana wakaf tersebut ke berbagai sektor, diantaranya, yaitu:

1. Investasi pada Sektor Riil

a. Investasi Mudharabah

Investasi Mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan Syariah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini ialah dengan membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada rakyat miskin. Dalam hal ini pengelola wakaf uang (*Nadzir*) berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) yang mengelola modal 100% dari usaha atau proyek dengan sistem bagi hasil. Pengusaha adalah sebagai *mudharib* yang memutar dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha dengan *shohibul maal (Nadzir wakaf)*.¹⁵

Model ini juga dapat digunakan oleh pengelola wakaf dengan berperan sebagai entrepreneur (*mudharib*) yang menerima dana cash dari lembaga pembiayaan atau bank syariah untuk mengelola suatu usaha dengan prinsip bagi hasil. Dalam model ini manajemen tetap berada di tangan *Nadzir* secara eksklusif.

b. Investasi Musyarakah

Investasi ini hampir sama dengan sistem investasi mudharabah, hanya saja pada investasi musyarakah resiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha.

c. Investasi Murabahah

Investasi wakaf secara murabahah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak bank syariah, yakni janji untuk membeli barang oleh nazhir dengan margin yang disepakati, misalnya 10%. Dalam investasi ini mengharuskan pengelola wakaf

⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Wakaf Tunai, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h.14

(*Nadzir*) berperan sebagai pengusaha dalam mengendalikan proses investasi untuk membeli peralatan meteriil yang diperlukan melalui kontrak murabahah yang pembiayaannya berasal dari lembaga wakaf. *Nazhir* wakaf berutang kepada lembaga tersebut untuk membeli peralatan. Utang ini dibayar dari hasil pengembangan hartawakaf.

d. Investasi Muzara'ah (Kerja sama Lahan Pertanian)

Investasi ini dapat dilakukan dengan cara menanam tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan carakerja sama bagi hasil.

e. Investasi Ijarah (Sewa-Menyewa)

Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan investasi ijarah (sewa) adalah mendayagunakan wakaf benda tidak bergerak (tanah wakaf) yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana yang berasal dari wakaf tunai untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung sekolah dan lain-lainnya, kemudian pengelola wakaf menyewakan gedung tersebut hingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki.

f. Model Istibdal

Istibdal adalah mengganti uang dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Upaya yang dapat dilakukan melalui model ini adalah dengan cara mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf yang lebih bermanfaat. Misalnya, jika harta wakaf tersebut berupa rumah, Nadzir dapat merubahnya menjadi apartemen, pertokoan. Selain itu model ini juga dapat dilakukan dengan membangun bangunan diatas tanah wakaf, seperti pertokoan, perumahan dan lain sebagainya selama itu mampu memberi kemaslahatan dan manfaat yang lebih besar yang akan dirasakan oleh maukuf 'alaih.

g. Model Istishna'

Nadzir wakaf mengelola wakaf tanah yang layak untuk menjadi bangunan. Nadzir boleh menawarkan pada kontraktor untuk membangun kantor dan menjualnya kembali kepada pihak manajemen wakaf dengan sistem angsuran. Kontraktor mendapat pembayaran dari pendapatan sewa. Ini merupakan formulaistishna' akad pesanan dengan bangunan dengan pembayaran tunda. Model ini dapat menimbulkan utang bagi Nadzir. Namun dapat dilunasi dari hasil pengembangan harta wakaf.

2. Investasi pada Sektor Portofolio Keuangan Syariah

a. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk investasi dana wakaf uang di perbankan syariah. Menurut Muhammad Nabil al- Ghanayim dalam *Waqf al-Nuqud wa Ististmaruha*, investasi wakaf uang tidak dibenarkan di bank yang menjalankan usaha dengan sistem ribawi, seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Untuk itu, menurut dosen Universitas Kairo ini, wakaf uang hanya dapat dilakukan di bank dan lembaga keuangan Islam.

b. Sukuk

Sukuk dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Portofolio ini terdiri dari 2 macam yaitu: (1) Sukuk Ijarah, Ini merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian yang sama dalam penyewaan bangunan. Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk menanggung biaya bangunan yang berada di atas badan wakaf. (2) Sukuk mudharabah, Suku jenis ini sebagai kontrak kerja sama yang didasarkan pada akad bagi hasil, sama seperti investasi deposito di bank syari'ah. Namun, Nazhir yang menerima uang dalam kapasitasnya sebagai mudharib mengeluarkan obligasi yang nilainya sama dengan nilai uang yang diterima.

c. Pasar Modal Syariah

1) Saham Mudharabah

Saham mudharabah adalah perjanjian kerja sama sekuritas yang dikeluarkan oleh Nazhir untuk para investor. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham untuk pembangunan proyek di tanah wakaf. Misalnya membangun rumah sakit. Kemudian, rumah itu disewakan kepada dinas kesehatan atau organisasi kedokteran.

2) Saham Musyarakah

Mekanisme sekuritas ini hampir sama dengan saham mudharabah. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham kepada masyarakat untuk pembangunan suatu proyek di tanah wakaf. Dalam kontrak ini pemilik saham ikut dalam kepemilikan bangunan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

3) Saham Hurk

Saham ini berupa kerja sama dalam pembangunan di atas tanah wakaf dengan akad sewa dalam jangka waktu yang lama. Dalam karakternya, saham berada antara obligasi ijarah dengan saham musyarakah. Dimana saham hurk merupakan saham penyewaan benda, mendapat bagian yang sama dalam kepemilikan bangunan sejak dilakukan akad sewa selama masa investasi.

Analisis Problematika Pengelolaan Investasi Wakaf Uang di Indonesia

Dalam melakukan suatu kegiatan tidak selalu berjalan dengan sempurna, pasti adakendala atau problematika yang dihadapi. Begitu juga dalam pengelolaan, investasi, hingga pemanfaatan wakaf uang, penulis melihat ada beberapa permasalahan yang menjadi hambatan riil dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang termasuk dalam manajemen investasi selama ini karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah profesionalitas Nadzhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang kurang mumpuni. Hal ini bisa di lihat dari peran ganda yang mereka sandang, selain mengurus wakaf (berlaku sebagai Nazhir), mereka juga mempunyai tugas yang harus lebih diutamakan daripada program wakaf.

Sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf, Nazhir harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf yang profesional, Nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria baik secara fikih maupun secara peraturan perundang-undangan. Kriteria Nazhir menurut hukum fikih adalah Nazhir harus adil, dalam artian

melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya; mempunyai keahlian dan harus beragama Islam; mukallaf; balig dan memiliki sifat amanah.⁷

Pada dasarnya, kendala didalam suatu kegiatan itu adalah hal yang wajar, yang penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana seseorang itu dapat mengatasi kendala tersebut. Seperti dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf haruslah dilakukan oleh Nazhir yang profesional dibidangnya. Selain itu, Nazhir dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi berdasarkan ketokohan dan latar belakang agama tanpa melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman. Masih banyak sekali Nazhir yang sebenarnya belum benar-benar paham akan masalah tentang perwakafan uang yang dijalankan. Sehingga pengelolaan dan pengembangan harta wakaf terkesan asal-asalan dan kurang mendapat perhatian.

Hasil kajian menunjukkan bahwa masalah yang paling prioritas dalam manajemen investasi aset wakaf adalah aspek profesionalisme Nazhir, diikuti oleh analisa resiko, selanjutnya pengawasan, sedangkan penjaminan merupakan prioritas terendah. Solusi terhadap permasalahan manajemen investasi adalah solusi profesionalisme merupakan solusi prioritas dalam solusi investasi, diikuti oleh solusi pengawasan, solusi analisa resiko dan solusi penjaminan. Beberapa strategi dalam manajemen investasi antara lain kerjasama, edukasi masyarakat tentang Wakaf Uang, serta pembinaan Nazhir.⁸

Untuk itu diperlukan Nazhir yang profesional dalam mengelola harta benda wakaf. Nazhir yang profesional harus memiliki keahlian dan ketrampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Nazhir diperlukan sistem manajemen SDM yang handal dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan Nazhir dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh dan bertanggung jawab.
2. Membentuk sikap dan perilaku Nazhir wakaf yang sesuai dengan akhlakul karimah.
3. Menciptakan pola pikir dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf yang baik menurut undang-undang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dari itu diperlukan pembinaa khusus untuk meningkatkan kualitas Nazhir, misalnya mengadakan pelatihan khusus kepada para Nazhir sesuai dengan kebutuhannya, sehingga para Nazhir mendapatkan ilmu untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan mendapatkan pengetahuan lebih mengenai pengeloan wakaf yang sesuai UU dan Syari'at.

⁷ Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, h. 68.

⁸NilFirdaus, Amiur Nuruddin, and Fifi Hasmawati, "Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang Pada Lembaga Wakaf Uang di Sumatera Barat (Studi Pendekatan Analitical Network Process)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18,no.2 (December 30, 2019):137, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1584>.

PENUTUP

Kesimpulan dari studi literatur tentang pengelolaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Potensi Wakaf Tunai:** Wakaf tunai memiliki potensi besar sebagai instrumen investasi di Indonesia. Wakaf tunai adalah konsep di mana individu atau organisasi menyumbangkan sejumlah uang dengan tujuan wakaf, dan uang tersebut dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk tujuan sosial atau amal.
2. **Pertumbuhan Investasi Wakaf Tunai:** Terdapat peningkatan minat dalam penggunaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi di Indonesia. Beberapa lembaga keuangan dan lembaga amal telah membentuk produk dan program wakaf tunai untuk menarik investor dan meningkatkan pengelolaan wakaf tunai di negara ini.
3. **Regulasi dan Pengawasan:** Meskipun ada langkah-langkah dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia, masih diperlukan regulasi yang lebih jelas dan sistem pengawasan yang kuat. Keberadaan kerangka hukum yang solid akan memberikan perlindungan bagi para investor dan membantu membangun kepercayaan dalam pengelolaan wakaf tunai.
4. **Profesionalisme Pengelolaan:** Penting untuk memiliki pengelolaan wakaf tunai yang profesional dan transparan. Dalam mengelola wakaf tunai, diperlukan keahlian dalam mengelola portofolio investasi, mengidentifikasi peluang investasi yang sesuai, dan meminimalkan risiko investasi.
5. **Peran Pendidikan dan Kesadaran:** Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan potensi wakaf tunai sebagai instrumen investasi perlu ditingkatkan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang wakaf tunai, masyarakat dapat lebih terbuka untuk menginvestasikan dan mendukung pengelolaan wakaf tunai di Indonesia.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai sebagai instrumen investasi di Indonesia memiliki potensi yang besar, namun masih memerlukan perhatian terhadap regulasi, pengawasan, profesionalisme pengelolaan, dan pendidikan masyarakat. Dengan meningkatkan aspek-aspek ini, diharapkan wakaf tunai dapat menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk tujuan sosial dan amal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2007, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta.
- Darmiyati Zuchdi, 1993, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muzdalifah Aziz, 2015, *Manajemen Investasi Syariah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Mardani, 2016, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, 2016, *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Usman Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nil Firdaus, Amiur Nuruddin, and Fifi Hasmawati, “Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang Pada Lembaga Wakaf Uang di Sumatera Barat (Studi Pendekatan Analitical Network Proccess),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (December 30, 2019): 137, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1584>.